
LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 188 / 18 / Kept. / 403.107 / 2023 TANGGAL: 95 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN **DINAS SOSIAL** KABUPATEN MAGETAN

5. Jenis Pelayanan: Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar Di Perjalanan

1.	Dasar Hukum	1. Undangundang Nomor 11 Tahun 2009 tentang						
		 Kesejahteraan Sosial; Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penangggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Keputusan Bersama Menteri Sosial RI dan Menteri Perhubungan Nomor: HUK3-3/6/258-KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan Korban Laut/Sungai; Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor: 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial Korban Bencana 						
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau	Sosial. 1. Buku Register;						
	fasilitas	2. List kendali/lembar verifikasi; 3. Dokumen/foto; 4. Komputer dan Printer; 5. Alat Tulis Kantor.						
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal S1/D3; Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya); Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial; Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah; 						
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.						
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang						
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan						
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya						
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali						

SER	VICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon datang dengan membawa keterangandari Kepolisian



Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal: OS Juli 2023

PARIMINTO BUDLUTOMO, S.Sos., M.AP.

KABUPATEN MAGETAN

Rembina bi ama Muda NP 19721221 199302 1 002



DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

Kualifikasi Pelaksana

No. Dokumen

Tanggal terbit
No. Revisi

Disahkan oleh

Nama SOP

Tgl. Mulai Berlaku

- Pendidikan minimal S1/D3;
- 2. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya);

JALANAN

: 188/ 48

. 05 Juni 2023

/ Kept./ 403.107 / 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

Pembina Utama Muda

ONIP 19721221199302 1 002

BANTUAN SOSIAL PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DI

3. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial/pelayanan sosial;

4. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah.

DASAR HUKUM

- Undang –undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penangggulangan Bencana (lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Keputusan Bersama Menteri Sosial RI dan Menteri Perhubungan Nomor: HUK3-3/6/258-KM463/M/PHG/74 tentang Tata Cara Pemulangan Korban Laut/Sungai;
- Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor: 66/BJS-BS.08.04/IV/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Standarisasi bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.

Keterkaitan

- SOP Internal OPD;
- SOP Eksternal OPD.

Peralatan/ Kelengkapan

- 1. Buku Register;
- . List kendali/lembar verifikasi;
- Dokumen/foto;
- 4. Komputer dan Printer;
- 5. Alat Tulis Kantor.

Peringatan

- Tarif / biaya : Gratis

Pencatatan dan Pendataaan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		PEMOHON	PENDAMPING FUNGSIO REHSOS PEKSO	NAL	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
1	Pemohon datang dengan membawa keterangandari Kepolisian						Surat Keterangan dari Kepolisian Buku Register Tamu	5 menit	Pencatatan di buku register	
2	Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial memeriksasurat pengantar dari Kepolisian						АТК	10 menit	Berkas lengkap	
3	Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial menugaskan Pendamping Rehsos melakukan Assesment penyebab keterlantaran						Berkas lengkap	15 menit	Berkas lengkap	
4	Pendamping Rehsos membuat surat jalan untuk pemulangan orang terlantar dan menyampaikan kembali kepada Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial untuk diparaf dan disampaikan ke Kepala Bidang						Komputer	10 menit	Persyaratan pemohon lengkap	
5	Kepala Bidang menerima dari Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial dan menandatangani surat jalan yang sudahdibuat				>		Berkas	5 menit	Surat Jalan	
6	Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi/Fungsional Pekerja Sosial menerima suratjalan yang sudah ditandatangani dan menyerahkan kepada pemohon serta memberikan uang transportuntuk pemulangan orang terlantar			_			Kendaraan Opersional BBM ATK	5 menit	Surat jalan yang ditandatangani	
7	Pemohon menerima surat jalan dan uang transportuntuk pemulangan orang terlantar					••••	Kendaraan Opersional BBM ATK	5 menit	Surat jalan yang ditandatangani	